



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 61 TAHUN 1953)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas kewajiban yang dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa seperti dinyatakan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953, karena beberapa hal, tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 1954 sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah itu, sehingga jangka waktu tersebut perlu diperpanjang;
b. Bahwa berhubung dengan itu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 (Lembaran Negara No. 61 tahun 1953) perlu dirobah;
- Mengingat : Pasal 142 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pemerintah Daerah-daerah Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEROBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 32 TAHUN 1953 (LEMBARAN NEGARA NO. 61 TAHUN 1953).

Pasal 1

Tanggal 1 Januari 1954 tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1953 dirobah menjadi tanggal 1 April 1954"

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 31 Desember 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan